



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MAEMUNAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Subang, pada tanggal 07 Mei 1981, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Siwalan RT. 015 RW. 007 Desa Patimban, Kecamatan Pusanagara Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 02 Maret 2020 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama **MAEMUNAH** yang lahir di Subang, pada tanggal 07 Mei 1981, jenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri: Bapak Kisol dan ibu Dayu sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor: 3213101006100023, tertanggal 25 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa sekitar Tahun 2006, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor AB 975755 tertanggal 22 Desember 2006, atas nama **WASKEM BT KISOL REBAT**, lahir di Subang pada tanggal 07 Mei 1981;
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perubahan data Paspor di Kantor Imigrasi atas nama **MAEMUNAH** yang lahir di Subang, pada tanggal 07 Mei 1981, akan tetapi di tolak oleh system Imigrasi karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama **WASKEM BT KISOL REBAT**, lahir di Subang pada tanggal 07 Mei 1981;
4. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu **MAEMUNAH** yang lahir di Subang, pada tanggal 07 Mei 1981 sesuai dengan Kartu Keluarga nomor : 3213101006100023, tertanggal 25 Juni 2010, Kartu Tanda Penduduk nomor : 3213104705810008, Kutipan Akte Kelahiran nomor : 3213-LT-03092019-0145, Duplikat Akta Nikah nomor : 0536/020/VIII/2009;
5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas nama dan tanggal lahir Pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi-instansi pemerintahan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka Pemohon ingin menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu **MAEMUNAH** yang lahir di Subang, pada tanggal 07 Mei 1981; sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor : 3213101006100023, tertanggal 25 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang ada pada Paspor nomor AB 975755 tertanggal 22 Desember 2006, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama : **WASKEM BT KISOL REBAT**, lahir di Subang pada tanggal 07 Mei 1981, menjadi nama **MAEMUNAH** yang lahir di Subang, pada tanggal 07 Mei 1981, sesuai dengan Kartu Keluarga nomor : 3213101006100023, tertanggal 25 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah nama Pemohon dari **WASKEM BT KISOL REBAT**, lahir di Subang pada tanggal 07 Mei 1981, menjadi nama **MAEMUNAH** yang lahir di Subang, pada tanggal 07 Mei 1981, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor induk kependudukan (NIK) 3213104705810008, tertanggal 26 Mei 2012, Kartu Keluarga nomor : 3213101006100023, tertanggal 25 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data dalam dokumen perjalanan berupa Paspor Republik Indonesia yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pemohon bermaksud memperbaiki nama yang ada pada Paspor Republik Indonesia Pemohon, agar sesuai dengan KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon adalah pemegang Paspor Republik Indonesia, KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Tohir, dan Drs. Asep Ibrahim;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 3213104705810008 atas nama MAEMUNAH, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 07-05-1981, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3213101006100023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 01-10-2019 atas nama Kepala Keluarga IBNU ALMAHDI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor AB 975755 Nama: WASKEM BT KISOL REBAT yang dikeluarkan SUB DIT. DOKLAN TKI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0536/020/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang diterbitkan KUA Kecamatan Pusanegara, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-03092019-0145 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474.4/128/Pem/2020 yang ditandatangani Kaur Umum dan Perencanaan an. Kepala Desa Patimban, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Tohir, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah kerabat saksi yang akan berangkat haji, namun ada masalah dengan Paspor RI Pemohon sebagaimana bukti P-3 tercatat atas nama WASKEM, yang sebenarnya adalah MAEMUNAH, namun benar binti KISOL sedangkan REBAT adalah nama kakek Pemohon;
2. Saksi Drs. Asep Ibrahim, dibawah sumpah, pada pokoknya saksi sebagai petugas penyelenggara haji dan umroh pada kantor Kemenag Kab. Subang, yang saat ini sedang mengkoordinir pengurusan calon jamaah haji asal Subang, sementara Paspor RI Pemohon bermasalah antara nama yang dicantumkan pada Paspor RI Pemohon dengan Kutipan Akta Lahir, KK, KTP dan Kutipan Akta Nikah Pemohon akan tetapi benar orangnya sama/satu;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon adalah pemegang Paspor RI No. AB 975755 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah penulisan nama yang ada pada Paspor RI No. AB 975755 beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan data dan/atau pembetulan identitas perorangan dalam dokumen perjalanan berupa Paspor RI, maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disingkat "UU Keimigrasian") jo. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disingkat "PP No. 31 Tahun 2013");

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15, 16 jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan Paspor merupakan dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan pemerintah RI kepada Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Negara RI dan hanya diperbolehkan memegang satu paspor atas namanya sendiri yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai nama yang ada pada Paspor RI Pemohon ternyata tidak bersesuaian dengan dokumen kependudukan yang dipegang Pemohon yang mana seharusnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada setiap dokumen kependudukan menjadi dasar dalam penerbitan Paspor RI yang dimiliki oleh Pemohon tersebut (vide Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, sejalan dengan persyaratan untuk permohonan pembuatan Paspor RI yang mana diatur dalam Pasal 49 PP No. 31 Tahun 2013, yang menyebutkan permohonan pembuatan Paspor RI didasarkan pada persyaratan berupa: *a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;*

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, dan diperkuat dengan bukti P-6, maka dapat disimpulkan bahwa nama Pemohon pada Paspor RI yang dipegangnya tersebut berbeda dengan nama yang ada pada dokumen kependudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon telah menyadari adanya kesalahan nama dalam Paspor RI Pemohon, maka demi kepastian hukum perlu dilakukan perubahan data dalam Paspor RI Pemohon tersebut, berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 pada pokoknya telah Hakim pertimbangan dalam petitum angka 2 maka secara mutatis muntadis berlaku bagi dalam hal perubahan data Pemohon pada Paspor RI yang diterbitkan pejabat keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon adalah pemegang Paspor RI No. AB 975755, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan dengan perkara permohonan yang bersifat ex-parte (semata hanya mengatur kepentingan pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang identitasnya tercantum dalam:
 - Paspor Republik Indonesia Nomor AB 975755 yang dikeluarkan SUB DIT. DOKLAN TKI tanggal 22 Desember 2006, dengan Nama: WASKEM BT KISOL REBAT;
 - Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213104705810008 atas nama MAEMUNAH, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 07-05-1981;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No. 3213101006100023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 01-10-2019 atas nama Kepala Keluarga IBNU ALMAHDI, dengan nama lengkap MAEMUNAH, NIK 3213104705810008, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 07-05-1981;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-03092019-0145 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 4 September 2019, atas nama MAEMUNAH;
- Kutipan Akta Nikah No. 0536/020/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang diterbitkan KUA Kecamatan Pusakanegara, dengan nama MAEMUNAH binti KISOL;

adalah orang yang sama / satu orangnya yaitu Pemohon sendiri, yang selanjutnya akan menggunakan nama lengkap: MAEMUNAH, NIK. 3213104705810008, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 07-05-1981;

3. Menetapkan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AB 975755 yang dikeluarkan SUB DIT. DOKLAN TKI tanggal 22 Desember 2006, dengan Nama: WASKEM BT KISOL REBAT, dibetulkan/diubah menjadi MAEMUNAH;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Sng, tanggal 3 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AYIP SUCIPTO, S.H.

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------|------|-----------|
| Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp | 100.000,- |
| PNBP Pemohon | : Rp | 10.000,- |
| Panggilan | : Rp | 0,- |
| Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Sng